

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAKAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN SECARA SEPIHAK

Andreas Brilly Kopalit, Dimas Ichsan Ramaditya, Jonathan Ervando,
Johannes Gabriel Eduardo Halomoan, Muhammad Zulfi Wicaksono,
Putra Agung Negara, Stefanus Edward Daniel Manorekang

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:
Andrel Alshadad

Abstract.

The enforcement of law regarding victims affected by unilateral decisions often becomes problematic, as not all parties feel they are benefitted or treated fairly. Decisions made without considering the input or consent of other parties can cause harm, both directly and indirectly. This paper discusses how existing laws can protect victims from such decisions, including through civil, criminal, or administrative law. Additionally, it is crucial to ensure that decision-making processes are conducted fairly and transparently so that the rights of all parties are guaranteed. Based on the discussion, it has been found that existing legal regulations need to be strengthened and effectively implemented to provide better protection for victims. This paper also suggests that society should enhance its understanding of rights and that the government should pay more attention to oversight in decision-making processes.

Keywords: Law enforcement; decision making; victim

PENDAHULUAN

Tindakan main hakim sendiri (eigenrichting¹) merupakan fenomena yang sering terjadi di masyarakat, di mana individu atau kelompok mengambil hukum ke tangan mereka sendiri sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap sistem peradilan. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, tindakan ini melanggar prinsip negara hukum yang menekankan pentingnya proses hukum yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan yuridis penegakan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri dan penerapan sanksi hukum berdasarkan Putusan PN Sorong No. 59/PID.B/PN SON. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana hukum pidana di Indonesia mengatur tindakan ini dan bagaimana sanksi yang dijatuhkan mencerminkan keadilan.

Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perbuatan pidana dibagi menjadi

¹ Adewo, A., Agus, A., & Suhaimi, E. (2023, June 5). *Penegakkan Hukum Pidana Terhadap pelaku tindakan main Hakim Sendiri di Polrestabes Palembang*. Law Dewantara.

kejahatan dan pelanggaran. Tindakan main hakim sendiri dapat dikategorikan sebagai kejahatan, terutama jika mengakibatkan luka atau kerusakan. Pasal 351 KUHP² mengatur tentang penganiayaan, sedangkan Pasal 170 KUHP³ mengatur tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Pertanggungjawaban pidana mengharuskan adanya unsur perbuatan, rumusan dalam undang-undang, dan sifat melawan hukum. Meskipun pelaku mungkin berargumen bahwa tindakan mereka adalah pembelaan diri, tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan hilangnya nyawa tidak memenuhi ketentuan pembelaan terpaksa dalam Pasal 49 KUHP. Oleh karena itu, pelaku dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Penerapan Sanksi Hukum Dalam Putusan PN Sorong, para pelaku tindakan main hakim sendiri dijatuhi hukuman penjara 10 bulan, yang dianggap ringan mengingat beratnya tindakan kekerasan yang dilakukan. Penjatuhan sanksi hukum pidana perlu ditinjau lebih lanjut untuk mencerminkan keadilan dan memberikan efek jera. Penelitian ini juga membandingkan putusan tersebut dengan kasus lain, seperti kasus Zoya⁴, di mana pelaku kekerasan dijatuhi hukuman yang lebih berat. Hal ini menunjukkan adanya ketidak konsistenan dalam penerapan sanksi hukum terhadap tindakan main hakim sendiri. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan.

Penegakan hukum terhadap tindakan pengambilan keputusan sepihak juga berperan untuk melindungi hak-hak dasar setiap warga negara. Dalam banyak kasus, pengambilan keputusan sepihak dapat mengabaikan hak-hak pihak yang seharusnya mendapatkan perlindungan atau kesempatan untuk memberikan masukan. Misalnya, dalam konteks perusahaan, pengambilan keputusan sepihak oleh manajemen yang merugikan karyawan atau konsumen dapat menimbulkan kerugian material dan immateriil. Begitu pula dalam konteks pemerintahan, keputusan sepihak yang diambil tanpa melibatkan partisipasi publik dapat menimbulkan ketidakpuasan dan bahkan protes dari masyarakat.

² Rasubala, J. A., Kasenda, V., & Lembong, R. R. (2024, March 5). *Penegakan hukum main Hakim Sendiri (eigenrichting) Studi Kasus Tindak pidana penganiayaan Dan Pembakaran terhadap seorang wanita di Kota Sorong*.

³ Dwipayana, I. M. K., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020, September). *Pemidanaan terhadap pelaku main hakim sendiri dalam kaitannya dengan control social (Social Controlling)*. View of Pemidanaan Terhadap pelaku main Hakim Sendiri Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (social controlling).

⁴ Dwipayana, I. M. K., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020, September). *Pemidanaan terhadap pelaku main hakim sendiri dalam kaitannya dengan control social (Social Controlling)*. View of Pemidanaan Terhadap pelaku main Hakim Sendiri Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (social controlling).

Dalam hal ini, aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat vital untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak melanggar hak-hak individu atau kelompok. Penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan pengambilan keputusan sepihak diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara adil dan transparan.

Dalam tulisan ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindakan pengambilan keputusan secara sepihak, termasuk tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum tersebut, serta solusi yang dapat diambil untuk memperbaiki sistem hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana hukum dapat diterapkan secara efektif dalam mengatasi permasalahan ini, serta bagaimana masyarakat dapat turut serta dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan.

METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif, maksudnya dimana setelah semua data terkumpul maka data tersebut akan di kelompokkan sesuai dengan rumus pokok masalah yang telah dirumuskan, dan setelahnya data yang satu dengan data yang lain dihubungkan menggunakan dalil logika, norma hukum dan teori dan nantinya baru di analisa. Metode pengumpulan data kualitatif ini adalah data yang berbentuk angka dan lebih banyak data yang berbentuk narasi, dokumen, tertulis dan tidak tertulis. Sumber data, metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta metode analitis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.

HASIL PEMBAHASAN

Penegakan hukum merupakan aspek penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Salah satu bentuk penegakan hukum yang sering kali menjadi sorotan adalah penanganan terhadap tindakan pengambilan keputusan secara sepihak. Tindakan ini sering kali terjadi dalam berbagai sektor kehidupan, baik dalam konteks sosial, politik, ekonomi, maupun pemerintahan. Pengambilan keputusan sepihak merujuk pada keputusan yang diambil oleh satu pihak tanpa melibatkan pihak lain yang seharusnya memiliki hak atau kewajiban terkait keputusan tersebut. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, bahkan kerugian yang signifikan bagi pihak yang dirugikan.

Praktik pengambilan keputusan sepihak sering kali muncul dalam berbagai bentuk, seperti keputusan yang diambil oleh pejabat publik tanpa konsultasi dengan masyarakat yang terdampak, keputusan yang diambil oleh pihak yang lebih berkuasa tanpa memperhatikan hak-hak individu, atau keputusan yang diambil oleh suatu badan hukum tanpa memperhatikan prosedur yang benar. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar prinsip-prinsip keadilan, tetapi juga berpotensi merusak rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan yang ada.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindakan pengambilan keputusan secara sepihak menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dalam hal ini, hukum berperan untuk mengatur dan mengawasi bagaimana suatu keputusan dibuat, siapa yang terlibat, dan apa dampaknya bagi pihak-pihak yang terkena dampak keputusan tersebut. Oleh karena itu, setiap individu atau lembaga yang terlibat dalam pengambilan keputusan sepihak harus mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum.

Dalam pemutusan suatu perkara, hakim perlu memahami konteks kejadian serta faktor-faktor yang mempengaruhi terdakwa melakukan kejadian tersebut. Pertimbangan ini membantu hakim menjatuhkan keputusan seadil-adilnya. Berikut faktor-faktornya⁵

1. Latar belakang perbuatan menjadi faktor penting karena dapat memberikan ide mengenai motif, alasan, dan situasi yang mendorong terdakwa melakukan hal tersebut. Hal ini mempermudah pemahaman hakim atas kejadian tersebut, sehingga keputusan yang diambil dapat mempertimbangkan segala aspek yang relevan/penting.
2. Akibat dari perbuatan terdakwa harus diperhitungkan karena evaluasi dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat umum akan dipertimbangkan hakim. Keterlibatan hakim merinci dan memahami implikasi perbuatan terdakwa membantu dalam menjatuhkan sanksi yang sesuai dan proporsional sesuai dengan kerugian yang dihasilkan terdakwa.
3. Kondisi diri terdakwa akan dipertimbangkan hakim untuk menilai sejauh mana terdakwa menyadari dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Kesehatan mental, Riwayat hidup, bahkan pengaruh

⁵ Rasubala, J. A., Kasenda, V., & Lembong, R. R. (2024, March 5). *Penegakan hukum main Hakim Sendiri (eigenrichting) Studi Kasus Tindak pidana penganiayaan Dan Pembakaran terhadap seorang wanita di Kota Sorong*.

lingkungan social bisa mempengaruhi cara terdakwa membuat keputusan yang rasional.

Para terdakwa sering melakukan tindak main hakim sendiri akibat disinformasi yang didapatkan dari lingkungan masyarakat setempat dan bisa jadi masyarakat tersebut sedang terbawa emosi. Tujuan dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, bahwa hakim dapat mengambil Langkah rehabilitasi atau pemulihan yang sesuai, dengan rincian pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim akan berusaha untuk menjalankan keadilan dan memberikan sanksi yang tidak hanya efektif tetapi juga mempertimbangkan kepentingan rehabilitasi, serta pencegahan kejahatan. Keputusan yang diambil harus memenuhi asas-asas di antara lainnya adalah asas keadilan. Seandainya, apabila negara dan rakyatnya tidak mampu diberikan perlindungan, adanya keperluan mendesak penegakan hukum dan kepastian hukum. di saat ini Tindakan main hakim sendiri diakui kedudukannya. Buku 1 KUHP mengatur berbagai alasan yang dapat menghapuskan pidana, di antara lainnya:

1. Tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP)
2. Daya paksa dan keadaan darurat (Pasal 48 KUHP)
3. Pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas (Pasal 49 KUHP)
4. Pelaksanaan ketentuan UU (Pasal 50 KUHP)
5. Pelaksanaan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP)

Tindakan Pengambilan Keputusan Sepihak

Tindakan pengambilan keputusan secara sepihak merujuk pada keputusan yang diambil oleh satu pihak tanpa melibatkan atau mempertimbangkan pihak lain yang seharusnya terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Dalam banyak hal, keputusan ini sering kali merugikan pihak yang diabaikan atau tidak diberi kesempatan untuk memberikan masukan, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan potensi kerugian bagi pihak yang dirugikan.

Secara umum, pengambilan keputusan sepihak dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti keputusan yang diambil oleh pejabat publik tanpa melibatkan masyarakat yang terdampak, keputusan yang diambil oleh pihak yang memiliki kekuasaan tanpa melibatkan pihak yang memiliki hak, atau keputusan yang diambil oleh suatu lembaga tanpa mengikuti prosedur yang sah. Dalam konteks ini, pengambilan keputusan sepihak bisa terjadi baik di sektor publik maupun sektor privat.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindakan pengambilan keputusan secara sepihak adalah hal yang sangat penting untuk menjaga keadilan dan

keteraturan dalam masyarakat. Keputusan sepihak yang tidak melibatkan atau memperhatikan hak pihak lain dapat menimbulkan ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, serta kerugian sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan adil diperlukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Penegakan hukum juga harus memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan memberikan sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan kekuasaan, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

Dampak Negatif Pengambilan Keputusan Secara Sepihak

Pengambilan keputusan secara sepihak memiliki berbagai dampak negatif yang dapat merugikan banyak pihak, baik individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Ketika keputusan diambil tanpa melibatkan pihak-pihak yang terpengaruh atau tanpa mempertimbangkan pandangan dan kepentingan pihak lain, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan, ketegangan sosial, serta kerugian ekonomi yang signifikan.

Salah satu dampak utama dari pengambilan keputusan sepihak adalah ketidakadilan sosial. Ketika suatu keputusan dibuat tanpa memperhatikan hak atau kepentingan pihak yang terdampak, maka pihak-pihak tersebut dapat merasa dirugikan dan diabaikan. Misalnya, dalam konteks kebijakan pemerintah, pengambilan keputusan tanpa partisipasi masyarakat dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Ini berpotensi memperburuk hubungan sosial antar kelompok masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengarah pada konflik sosial.

Pengambilan keputusan sepihak sering kali terjadi karena adanya ketimpangan kekuasaan antara pihak yang membuat keputusan dan pihak yang terdampak. Pihak yang memiliki posisi atau kekuasaan mungkin merasa berhak untuk mengambil keputusan tanpa melibatkan pihak lain, yang dapat berujung pada penyalahgunaan otoritas. Misalnya, dalam sektor pemerintahan atau organisasi, pejabat yang memiliki wewenang besar bisa saja membuat kebijakan yang lebih menguntungkan dirinya atau kelompoknya tanpa memperhatikan dampaknya bagi pihak lain, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi masyarakat atau bawahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di masyarakat Indonesia merupakan fenomena yang melanggar prinsip negara hukum, yang menekankan pentingnya proses hukum yang adil. Penelitian ini berhasil menganalisis landasan yuridis penegakan hukum terhadap tindakan ini, serta penerapan sanksi hukum

berdasarkan Putusan PN Sorong No. 59/PID.B/PN SON. Hasil temuan mengindikasikan bahwa tindakan main hakim sendiri dapat dikategorikan sebagai kejahatan, terutama ketika mengakibatkan luka atau kerusakan, dan pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 351 dan Pasal 170 KUHP.

Penerapan sanksi hukum dalam kasus ini menunjukkan adanya ketidak konsistenan, di mana pelaku dijatuhi hukuman penjara 10 bulan yang dianggap ringan mengingat beratnya tindakan kekerasan yang dilakukan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya evaluasi lebih lanjut terhadap sanksi yang dijatuhkan untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga mencerminkan keadilan bagi korban dan masyarakat.

Selanjutnya, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kesadaran hukum di masyarakat serta perbaikan dalam penegakan hukum oleh aparat terkait. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem peradilan yang lebih adil dan efektif, serta mencegah terulangnya tindakan main hakim sendiri di masa depan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi solusi alternatif dan pendekatan rehabilitatif dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang melibatkan tindakan main hakim sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adewo, A., Agus, A., & Suhaimi, E. (2023, June 5). *Penegakkan Hukum Pidana Terhadap pelaku tindakan main Hakim Sendiri di Polrestabes Palembang*. Law Dewantara. Di akses pada 29 November 2024 dari <https://ejournal.unitaspalembang.com/index.php/ld/article/view/215>
- Dwipayana, I. M. K., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020, September). *PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU MAIN HAKIM SENDIRI DALAM KAITANNYA DENGAN KONTROL SOSIAL (SOCIAL CONTROLLING)*. View of Pemidanaan Terhadap pelaku main Hakim Sendiri Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (social controlling). Di akses pada 4 November 2024 dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2436/1753>
- Pengadilan Negeri Karanganyar (2015) *MAIN HAKIM SENDIRI DI MASYARAKAT*. Di akses pada 7 November 2024 dari <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/994-main->
- Rasubala, J. A., Kasenda, V., & Lembong, R. R. (2024, March 5). *Penegakan hukum main Hakim Sendiri (eigenrichting) Studi Kasus Tindak pidana penganiayaan Dan Pembakaran terhadap seorang wanita di Kota Sorong*. LEX PRIVATUM. Di akses pada 4 November 2024 dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/54778>

- Kusumawati, I., & Sumiyati, Y. (2021). Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Terhadap Direksi Atas Perbuatan Melawan Hukum Karyawan Karena Menetapkan Diskon Pembelian Emas Antam Secara Sepihak. *Dialogia Iuridica*, 13(1), 97-112.
- Fikri, M., Puluhulawa, F. U., & Apripari, A. (2024). TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN BUOL. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(6), 385-396.
- Nabila, S., Sampara, S., & Abbas, I. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perusahaan Leasing Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Di Kota Makassar. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1), 129-144.
- Fadhilah, M. (2019). Penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam kerangka ekstrateritorial. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 55-72.
- Nainggolan, I. (2021, November). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, No. 1, pp. 1060-1067).
- .